



PENETAPAN

Nomor : 151/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : **M.NIZAR**

Tempat/Tgl.Lahir : Sungai Apit, 05 Mei 1978

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun Pulau Empat Rt.002 Rw.003 Desa Empat
Balai Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten
Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

II. Nama : **RENI MARLIANTI**

Tempat/Tgl.Lahir : Pauh, 19 Maret 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun Pulau Empat Rt.002 Rw.003 Desa Empat
Balai Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten
Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 19 Februari 2013 dibawah register Nomor : 151/Pdt.P/2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kuok, pada tanggal 12 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/06/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak pertama bernama **M.DAFFA**, lahir di Bangkinang tanggal 12 Januari 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 724/445/IV-I/2011 tanggal 17 Januari 2011;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak bernama **M.DAFFA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkinang tanggal 12 Januari 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 724/445/IV-I/2011 tanggal 17 Januari 2011, adalah anak kandung pertama dari suami istri/Pemohon bernama **M.NIZAR** dan **RENI MARLIANTI**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **M.DAFFA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkinang tanggal 12 Januari 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 724/445/IV-I/2011 tanggal 17 Januari 2011, sebagai anak kandung pertama dari suami istri/Pemohon bernama **M.NIZAR** dan **RENI MARLIANTI**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Nizar Nomor : 1401050505780001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Reni Marlianti Nomor 1401055903910004, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/06/III/2010 tanggal 12 Maret 2010, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 724/445/IV-I/2011 tanggal 17 Januari 2011, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401050208120010 atas nama M.Nizar, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Amrizal :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak laki-laki Pemohon yang bernama M.Daffa;
- Bahwa M.Daffa merupakan anak pertama yang lahir di Bangkinang tanggal 12 Januari 2011;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama M.Daffa belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. Husni Warti :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak laki-laki Pemohon yang bernama M.Daffa;
- Bahwa M.Daffa merupakan anak pertama yang lahir di Bangkinang tanggal 12 Januari 2011;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama M.Daffa belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Amrizal dan saksi Husni Warti didapatkan fakta bahwa Pemohon M.Nizar dan Pemohon Reni Marlianti telah melangsungkan pernikahan di Kuok, pada tanggal 12 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/06/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amrizal dan saksi Husni Warti dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon M.Nizar dan Pemohon Reni Marlianti tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak pertama bernama **M.DAFFA**, lahir di Bangkinang tanggal 12 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **M.DAFFA** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama **M.DAFFA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkinang pada tanggal 12 Januari 2011, adalah anak kandung pertama dari suami istri yang bernama **M.NIZAR** dan **RENI MARLIANTI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.131.000, (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **25 FEBRUARI 2013** oleh **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HASRUL** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

dto

dto

HASRUL

ABDI DINATA SEBAYANG,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 131.000,-

Pada hari ini **Senin** tanggal **25 Februari 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA,SH

NIP. 19621231 198303 1 068

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp. 2.100,- +
Jumlah	: Rp.12.100,-